




**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2021
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SERANG**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JLN. JENDERAL SUDIRMAN NO. 25 SUMUR PECUNG
KOTA SERANG - BANTEN**



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
(DISKOMINFO)

Jln. Jenderal Sudirman No. 25 Sumur Pecung Kota Serang - Banten

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SERANG
Nomor : 027/SK. 76 - DISKOMINFO/2021

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SERANG
TAHUN 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang tentang Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023;
12. Peraturan Walikota Serang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang;
13. Peraturan Walikota Serang Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Walikota Serang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Serang Tahun 2021;
15. Peraturan Walikota Serang Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Serang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2021.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 1 Februari 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KOTA SERANG



W. HARI PAMUNGKAS

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang

Nomor : 027/SK. 76 - DISKOMINFO/2021

Tanggal : 1 Februari 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SERANG

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan/ Formulasi (Rumus Perhitungan)	Target
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya implementasi smart city Kota Serang		Tingkat Kematangan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Nilai Kematangan Kapabilitas Proses (Rintisa, Tata Kelola, Terstandarisasi, Terintegrasi dan Terukur) dan Kapabilitas Fungsi Teknis (Informasi, Interaksi, Transaksi, Kolaborasi, Optimalisasi) Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Level 3
		Meningkatnya Layanan E-Government	Capaian Implementasi E-Government	$\frac{\text{Jumlah Implementasi Roadmap E-Government yang Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Implementasi Roadmap E-Government yang Direncanakan}} \times 100\%$	84%
			Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	Pemeringkatan penilaian keterbukaan informasi publik	Peringkat 4

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan/ Formulasi (Rumus Perhitungan)	Target
1	2	3	4	5	6
			Capaian Implementasi Keamanan Informasi	$\frac{\text{Jumlah implementasi keamanan informasi yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah implementasi keamanan informasi yang direncanakan}} \times 100\%$	30%
2	Terwujudnya Layanan Data Sektoral		Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik Sektoral	$\frac{\text{Jumlah OPD yang Memanfaatkan Kegiatan Statistik Sektoral}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	50%
		Meningkatkan Pengelolaan Data Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Tersedia	$\frac{\text{Jumlah Statistik Sektoral}}{\text{Jumlah Sektoral}} \times 100\%$	50%

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Serang



W. HARI PAMUNGKAS